

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL  
2022**

**Kpt 11/HK.03.1-Kpt/3324/2022, 11 HLM.**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3324/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti adanya alih tugas dan perubahan jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, maka perlu melakukan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, sehingga perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3324 /2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020;
  - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan atas Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juni 2022.
- Mengubah Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3324 /2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022.
  - Lamp.: 7 (tujuh) hlm.